



PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Orico Balimor Finance (d/h PT Mizuho Balimor Finance),

berkedudukan di GRHA 137 Lantai 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANETA INDRIYA SARI, S.H., M.Kn. dalam kapasitasnya selaku Advokat dan Senior Manager Legal & Litigasi PT Orico Balimor Finance dan Theo Manuela Siahaan, SH dalam kapasitasnya selaku staf Litigasi PT Orico Balimor Finance. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tarto Widodo, bertempat tinggal di Jl. RMP. Sosrokartono No. 119 Bapangan - Jepara 59413 (alamat sesuai KTP di Jl. Bapangan RT/RW: 001/002 Kel. Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara 59413), sebagai **Tergugat** ;

Ngatmiatun, bertempat tinggal di Jl. RMP. Sosrokartono No. 119 Bapangan-Jepara 59413 (alamat sesuai KTP di Jl. Bapangan RT/RW: 001/002 Kel. Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara 59413), sebagai **Turut Tergugat I**

Siti Anita Aprilia, bertempat tinggal di Jl. RMP. Sosrokartono No. 119 Bapangan-Jepara 59413 (alamat sesuai KTP di Jl. Bapangan RT/RW: 001/002 Kel. Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara 59413), sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran No. 106886/CV18/007253 tertanggal 27 November 2018 *jo* Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran (**"Perjanjian Pembiayaan"**), dalam pasal 15.3 mengenai Domisili Hukum, sebagaimana bunyi klausulanya sebagai berikut:

PASAL 15
DOMISILI HUKUM

*"... 15.3 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan perselisihan tersebut, pertentangan, klaim, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.** ..."*

- b. Bahwa dengan demikian untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap semua perselisihan yang timbul terkait dengan Perjanjian Pembiayaan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara hukum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan dalam hal ini Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang melakukan usaha dalam bidang Pembiayaan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-469/NB.11/2021 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Nama **PT Mizuho Balimor Finance menjadi PT Orico Balimor Finance** tertanggal 19 Juli 2021 *jo* Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-40/KM.10/2012 tanggal 24 Januari 2012 dan telah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (**"OSS"**) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (**"NIB"**) : 0220703872855, serta didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana telah

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



berkontribusi dalam menjalankan roda perekonomian di Negara Republik Indonesia terutama dalam hal pemberian/penyediaan fasilitas pembiayaan atas pembelian kendaraan roda empat kepada masyarakat, termasuk diantaranya kepada Tergugat; (**Vide Bukti P-1**)

2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan antara Kreditur dan Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan berupa:

- Merk/Type : Honda Mobilio/DD 4 1.5 E MT CKD
- Tahun/Warna: 2018/Putih
- Nomor Polisi : K 8971 LL
- No. Rangka/Mesin : MHRDD4750JJ705046/L15Z13654557
- BPKB atas nama : SITI ANITA APRILIA (selaku anak dari Tergugat/

Turut Tergugat II)

Perjanjian mana turut ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku istri Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pemberi persetujuan (*consent of spouse*). Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani tersebut telah sah secara hukum;

3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat tersebut, maka dengan demikian Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat yaitu berupa Hutang Pokok, Bunga berjalan, maupun biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp. 200.652.799,- (*sudah termasuk total premi asuransi kendaraan dan jiwa*)

Bunga per tahun : 8.68%

Jumlah Hutang Keseluruhan/Piutang : Rp. 287.760.000,- (*sudah termasuk hutang pokok, bunga pokok dan bunga asuransi*)

Bahwa jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Penggugat selaku kreditur dan menjadi kewajiban/hutang Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan adalah sebesar Rp. 287.760.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana Penggugat telah mencairkan sisa nilai harga *on the road* ("**OTR**") kendaraan (objek pembiayaan) sehingga Rp. 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



juta delapan ratus ribu Rupiah) melalui pihak pemasok (*dealer/supplier*) pada tanggal 9 November 2018 sebagai nilai pelunasan atas pembelian kendaraan dengan nilai total pelunasan sejumlah Rp. 158.236.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) (**Vide Bukti P-2**), yang mana terhadap harga OTR di atas telah dibayarkan sebagian oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2018 dalam bentuk Uang Muka (*Down Payment*) yang totalnya sebesar Rp. 63.564.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu Rupiah) (**"Total DP"**) (**Vide Bukti P-3**), yang apabila diperinci perhitungannya adalah sebagai berikut;

Pembayaran Total DP oleh Tergugat kepada Dealer	Rp 63.564.000,-
Pelunasan sisa nilai harga OTR oleh Penggugat kepada Dealer	Rp 158.236.000,- (+)
Harga OTR Kendaraan	Rp 221.800.000,-

Dan dengan demikian pula Tergugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan akan menyelesaikan Jumlah Hutang Keseluruhannya tersebut dengan cara diangsur dengan rincian mekanisme sebagai berikut:

Jangka Waktu	: 5 Tahun (60 angsuran)
Mulai Bulan	: November 2018
Pada tanggal	: 27 setiap bulannya
Besarnya tiap angsuran	: Rp. 4.796.000,-

(**Vide Bukti P-4**)

4. Bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor pendaftaran: W13.00949017.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 20 Desember 2018 (**"Sertifikat Jaminan Fidusia"**) (**Vide Bukti P-5**), yang mana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (**"UU Fidusia"**) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (**"PMK 130/2012"**). Dengan demikian unit kendaraan tersebut telah terdaftar secara sah pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan UU Fidusia tersebut sehingga telah memiliki kepastian hukum bagi para pihak

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



yang berkepentingan serta oleh karenanya Penggugat selaku Penerima Fidusia sekaligus kreditur, dengan ini telah memiliki hak yang didahulukan secara sah (preferen) terhadap kreditur lain sesuai Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Angka 3 paragraf ke-4 UU Fidusia, sebagaimana bunyi kutipannya sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

dan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

"... Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan **hak yang didahulukan (preferen)** kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. ..."

5. Bahwa pembebanan Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, telah dibuat dengan Akta Notaris, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 1 tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ariawan Sukarno Adi, S.H., M.Kn., ("**AJF**") (**Vide Bukti P-6**) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Fidusia, yang berbunyi:

"...Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan **akta Jaminan Fidusia**..."

6. Bahwa dengan telah ditandatanganinya AJF tersebut, maka **sejak itulah beralih hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dari Tergugat kepada Penggugat**, akan tetapi **atas dasar kepercayaan** obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap dalam penguasaan dan pemakaian/pemanfaatan Tergugat dan Turut Tergugat II dengan status sebagai peminjam pakai, dan sehubungan dengan hal tersebut semua surat/dokumen yang menjadi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas obyek Jaminan Fidusia (“BPKB”) (Vide Bukti P-7) tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk disimpan oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia, yang berbunyi:

“...Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tetap **berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu**, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya...”

7. Bahwa selanjutnya dengan terdaftarnya obyek Jaminan Fidusia secara sah di kantor Pendaftaran Fidusia serta dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, maka **Penggugat merupakan Penerima Jaminan Fidusia yang sah serta diutamakan (preferen) atas obyek jaminan berupa kendaraan**, guna menjamin dan menanggung terbayarnya baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

8. Bahwa segala pembebanan terhadap obyek Jaminan Fidusia yang diberikan/dilakukan oleh Pemberi Fidusia yaitu Turut Tergugat II (dalam hal ini selaku atas nama BPKB) kepada Penggugat adalah dengan syarat-syarat yang memutuskan (*onder de ontbindende voorwaarden*) yaitu sampai dengan Tergugat telah memenuhi/membayar lunas semua yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;

9. Bahwa sampai dengan bulan ke-5 (kelima) Tergugat masih melakukan pembayaran atas kewajiban angsuran perbulannya sebesar Rp 4.796.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Akan tetapi, mulai sejak angsuran ke-6 (keenam) yaitu pada tanggal 27 April 2019, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam membayar angsuran perbulan yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Adapun jumlah kerugian atas sisa (*outstanding*) kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat selama 55 (lima puluh lima) bulan sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu pembayaran angsuran adalah sebesar **Rp 263.780.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah)**, yang apabila

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperinci sampai dengan awal mula dibuatnya gugatan ini (22 Januari 2024), maka Jumlah Hutang Keseluruhan yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 743.160.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah)** sesuai dengan lembar *Payment Schedule External* (**Vide Bukti P-8**), yang mana besarnya **total nilai denda atas keterlambatan** itu sendiri adalah sebesar **Rp 479.380.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)**.

Sehingga dengan demikian apabila diperinci lebih lanjut, maka total Jumlah Kewajiban yang terhutang dan belum dibayarkan serta harus dipenuhi (jumlah hutang keseluruhan) oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sisa (*outstanding*) kewajiban Tergugat
- selama 55 bulan :Rp. 263.780.000,-
- sejak tanggal 27 April 2019
- Total nilai denda atas keterlambatan :Rp. 479.380.000,-
- Jumlah Hutang Keseluruhan :Rp. 743.160.000,-**
- (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah)**

Dan oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**.

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan saat ini, maka Penggugat berhak untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengirimkan Surat Peringatan resmi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yang berisikan rincian tunggakan angsuran beserta denda keterlambatannya guna memenuhi kewajibannya sebelum melakukan upaya penagihan kepada Tergugat, berdasarkan Surat Peringatan I No. 008339/SP1-Coll/2019 tertanggal 16 Mei 2019, Surat Peringatan II No. 006339/SP2-Coll/2019 tertanggal 27 Mei 2019 dan Surat Peringatan III No. 004655/SP3-Coll/2019 tertanggal 11 Juni 2019 (**"SP"**) (**Vide Bukti P-9**), hingga akhirnya gugatan aquo diajukan. Maka dari itu sudah cukup alasan untuk membebaskan bunga berupa denda keterlambatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata Bagian 4, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



“...BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan...”

11. Bahwa merujuk pada kelalaian (wanprestasi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 9, maka berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, terhadap kerugian atas kelalaian (wanprestasi) tersebut telah ditentukan secara jelas dan tegas tentang akibat hukum yang harus ditanggung dan/atau diberlakukan kepada Tergugat, yang apabila merujuk pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), kutipan mana berbunyi sebagai berikut:

*“...Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dengan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai **dengan lewatnya waktu yang ditentukan...**”*

Maka, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut layaklah apabila **Debitur (dalam hal ini Tergugat) dinyatakan LALAI (wanprestasi).**

12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwasanya sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, Tergugat meskipun telah diperingatkan berkali-kali atas kelalaiannya oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis melalui surat-surat peringatan tersebut di atas, Tergugat secara fakta tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya baik dalam hal membayarkan seluruh sisa kewajibannya tersebut di atas maupun melakukan pengembalian atas obyek jaminan fidusia yang merupakan obyek jaminan dari pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini, justru Tergugat semakin memperlihatkan itikad buruknya dengan cara mempersulit serta mengulur-ulur waktu dalam merealisasikan kewajiban yang harus dipenuhinya. Terbukti dengan dilayangkannya gugatan-gugatan Tergugat terhadap Penggugat di 2 (dua) wilayah hukum yang berbeda, yaitu:

- Gugatan I : Perkara Perdata No: 313/Pdt.G/2019/PN.Smg jo. Putusan Banding No. 284/PDT/2020/PT SMG jo. Putusan Kasasi No. 3461 K/PDT/2021 jo. Putusan PK No. 364 PK/PDT/2023.

- Gugatan II : Perkara Perdata No: 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



(Kedua) Putusan Banding No. 83/PDT/2024/PT SMG.

(Vide Bukti P-10)

13. Bahwa apabila mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Pasal 10.11 butir (i) sampai (iii) yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

"...Apabila terjadinya cedera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1 sampai dengan 10.10 Perjanjian ini maka berakibat pada Kreditur seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur:

- (i) untuk menyatakan bahwa **Debitur harus segera membayar secara seketika dan sekaligus angsuran dan kewajiban lainnya** yang masih terutang berdasarkan Perjanjian ini;*
- (ii) **mewajibkan Debitur untuk mengembalikan unit** dan/atau mengambil unit dari penguasaan Debitur atau pihak manapun untuk menguasai unit;*
- (iii) mengakhiri Perjanjian ini dan **mewajibkan Debitur menyatakan bahwa semua jumlah uang yang harus dibayar selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih serta harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur yang nilainya setara dengan nilai Ganti Rugi yang disetujui para Pihak**, untuk menghindari keragu-raguan nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf (i) ini bukan merupakan hutang Debitur kepada Kreditur, namun merupakan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur yang telah disepakati diantara para Pihak dalam hal terjadi cedera janji..."*

Oleh karena itu, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka seharusnya Tergugat sudah memahami betul apa yang telah menjadi kewajibannya apabila Tergugat sudah tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembayaran angsuran/kewajibannya, terbukti dengan pernyataan yang telah dituangkan oleh Tergugat dalam Surat Penawaran Pelunasannya tertanggal 3 Desember 2019 dan Surat Penawaran Pelunasan tertanggal 9 Januari 2020. **(Vide Bukti P-11)**, Surat Penawaran mana dapat dianggap sebagai suatu bentuk **pengakuan atas kelalaian Tergugat** dalam melaksanakan kewajibannya ("**pengakuan lalai**").

14. Selanjutnya apabila dikaji lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

*"...Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya **tidak mampu untuk menyerahkan barang** itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya..."*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **sudah selayaknyalah apabila Kreditur (Penggugat) menuntut agar Debitur (Tergugat) mengganti biaya, kerugian dan bunga** kepada Kreditur

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dalam hal Debitur (Tergugat) tidak bersedia (tidak mampu) untuk menyerahkan kembali/mengembalikan obyek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur (Penggugat).

15. Bahwa terhadap fakta kelalaian Tergugat tersebut diatas, sudah selayaknyalah apabila Penggugat dalam perkara aquo menerapkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti kerugian sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas.

16. Bahwa kerugian yang dimaksud tersebut adalah merupakan kerugian Materiil dan Immateriil, yang apabila diperinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Sisa (*outstanding*) kewajiban Tergugat :Rp. 263.780.000,-
selama 55 bulan sejak tanggal 27 April 2019

- Total nilai denda atas keterlambatan :Rp.
479.380.000,-

Jumlah Hutang Keseluruhan :Rp. 743.160.000,-
(tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah)

Yang mana jumlah hutang keseluruhan tersebut diatas diperhitungkan sebagai bentuk kerugian Materiil yang telah diderita oleh Penggugat.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa Kerugian Immateriil dalam perkara aquo adalah merupakan kerugian lain Penggugat yang tidak dapat dihitung secara matematis. Namun apabila terpaksa dan harus dihitung, maka nilainya apabila ditaksir mencapai sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**. Yang mana nilai tersebut timbul dari biaya lain-lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 angka (i) Perjanjian Pembiayaan, dimana nominal tersebut sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya terkait penanganan kasus aquo (biaya hukum).

17. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan gugatan

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan untuk **meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat.**

18. Bahwa oleh karena gugatan aquo diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik serta pengakuan lalai dari Tergugat sendiri, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putusan dalam perkara aquo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI (TERLEBIH DAHULU)

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaring*);
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

DALAM POKOK PERKARA

• **PRIMAIR**

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran No. 106886/CV18/007253 tertanggal 27 November 2018;
- 3.** Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 4.** Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Materiil (jumlah hutang keseluruhan Tergugat) sejumlah Rp. 743.160.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Immateriil (kerugian lain/biaya lain-lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya terkait penanganan kasus aquo/biaya hukum) sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaring*);
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk/mematuhi dan melaksanakan Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

• SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya ANETA INDRIYA SARI, S.H., M.Kn. dalam kapasitasnya selaku Advokat dan Senior Manager Legal & Litigasi PT Orico Balimor Finance dan Theo Manuela Siahaan, SH dalam kapasitasnya selaku staf Litigasi PT Orico Balimor Finance, Tergugat Hadir sendiri dan selaku kuasa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rios Rahmanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

- ✓ Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali terhadap hal hal yang di akui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**,
- ✓ Bahwa argument hukum **Tergugat** dalam mengajukan exception error In Persona berdasarkan alasan sebagai berikut :

1.1. Eksepsi Diskwalifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)

- ✓ Bahwa **Penggugat** tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing ALAS HAK untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*). **Penggugat** tidak berkwalitas sebagai **Penggugat** yang benar dalam perkara aquo.
- ✓ Bahwa **Penggugat** tidak memiliki hak dan Kapasitas sebagai **Penggugat** dalam perkara aquo
- ✓ Bahwa karena tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing atau ALAS HAK secara sempurna untuk melakukan gugatan maka gugatan yang demikian haruslah di nyatakan di tolak

1.2. Keliru Pihak

- ✓ Bahwa **Tergugat** tidak mengenal **Penggugat** dan tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya antara **Penggugat** dan **Tergugat**
- ✓ Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum yang melatar belakangi gugatan Aqua maka tindakan **Penggugat** bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdara
- ✓ Bahwa dikarenakan gugatan aquo adalah salah pihak maka mohon gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil dalil **Penggugat**, kecuali terhadap hal hal yang di akui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**,

Bahwa gugatan **Penggugat** Kabur_(Obscure Libel)tidak terang isinya atau Gelap (Onduidelijk) sehingga harus di nyatakan tidak dapat di terima, dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- ✓ Bahwa **Penggugat** mendalilkan peristiwa yang tidak benar peristiwa hukum yang tidak pernah terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** faktanya tidak pernah ada penandatanganan perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam bentuk perjanjian model apapun
- ✓ Bahwa **Penggugat** juga tidak menjelaskan dalil fakta (Fetelijke ground) Sehingga dalil gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat formil
- ✓ Bahwa gugatan yang semacam itu sudah sepantasnya dianggap Tidak Jelas dan Tidak Tertentu (eenduidelijke en bepaalde)
- ✓ Bahwa gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

2.2. Tidak Jelas Objek Sengketanya

- ✓ Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum ataupun peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** maka tidak ada pula objek yang menjadi sengketa sebagaimana yang **Penggugat** dalilkan dalam Gugatan aquo
- ✓ Bahwa tidak jelasnya dalil gugatan Dalam Provisi yang meminta untuk meletakkan Sita Jaminan conservatoir beslag) terhadap benda milik **Tergugat** sedangkan **Penggugat** tidak menjelaskan dan merinci benda apa yang di maksudkan dalam gugatan Aquo
- ✓ Bahwa gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

3. Exceptio litis Pandetis

- ✓ Bahwa gugatan yang di ajukan **Penggugat** sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh Mahkamah Agung dalam arti

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



gugatan yang di ajukan masih tergantung (aanhangig)atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara Sebagai berikut : No :53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo No : 83/Pdt.G/PT.Smg

✓Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat di terima
✓Maka sangat beralasan hukum, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Mohon alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**
3. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 1 (satu) **Tergugat** tidak memberikan **Tanggapan**, karena :

3.1. Bahwa Posita angka 1 (satu) pada gugatan yang di ajukan **Penggugat** tertanggal 28 Maret 2024 mendalilkan tentang legalitas perusahaan

4. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Posita angka 2 akan **Tergugat** tanggap sebagai berikut :

4.1. Bahwa **Penggugat** mendalilkan hubungan hukum **Penggugat** dan **Tergugat** adalah hubungan Kreditur dan Debitur, Hal itu tentunya tidaklah benar itu merupakan dalil yang sesat dan yang akan menyesatkan dan membuat gelap persidangan

4.2. Bahwa secara fakta belum pernah lahir suatu perikatan dalam bentuk apapun antara **Penggugat** dan **Tergugat**

4.3. Bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi **Penggugat** yang benar serta memiliki kwalifikasi menurut hukum sebagai **Penggugat** tentunya ada beberapa langkah yang harus di tempuh terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

4.3.1. Melayangkan Surat Pemberitahuan kepada setiap debitur PT.Mizuho Balimor Finance bahwa



PT.Mizuho Balimor Finance telah di Akuisisi menjadi PT.Orico Balimor Finance

4.3.2. Mengadakan adendum atas perjanjian yang pernah di buat antara PT.Mizuho Balimor Fanice dengan Debitur

4.3.3. Berdasarkan adendum tersebut PT.Orico Balimor Finance mendaftarkan ulang jaminan fidusia sehingga Sertifikat jaminan Fidusia tertera nama PT.Orico Balimor Finance

4.3.4. Bahwa setelah Sertifikat Jaminan Fidusia tertera nama Penerima Fidusia adalah PT.Orico Balimor Finance maka PT.Orico balimor Finance mempunyai kualifikasi sebagai **Penggugat** yang benar

5. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 3 akan **Tergugat** tanggapi, sebagai berikut :

5.1. Bahwa **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana jawaban pada angka 4 karena tidak pernah ada hubungan hukum antara **Penggugat dan Tergugat** sehingga gugatan Aquo salah sasaran

5.2. Bahwa semua rincian sebagaimana pada posita gugatan **Penggugat** pada angka 3 **Tergugat** dengan tegas menolak karena tidak adanya kewajiban bagi **Tergugat** untuk menyelesaikannya

6. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 akan **Tergugat** tanggapi sebagai berikut :

6.1. **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana **Tergugat** maksud pada angka 4,5 diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada hubungan hukum

6.2. Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan hak fidusia kepada **Penggugat** sebagaimana **Penggugat** dalilkan pada Posita gugatan angka 4

6.3. Bahwa **Penggugat** bukanlah pihak sebagai penerima Fidusia dari **Tergugat** sebagaimana **Penggugat** dalilkan pada Posita gugatan angka 4

6.4. Bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang lahir atas pendaftaran Fidusia Nomor : W13.0094017.AH.05.01 tahun 2018 Tertanggal 20 Desember 2018 sebagaimana dalil **Penggugat** pada Posita angka

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



4 bukanlah tercatat atas nama **Penggugat** sebagai penerima Fidusia melainkan tercatat atas nama PT.Mizuho Balimor Finance

6.5. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) hanya berlaku bagi penerima Fidusia yang namanya di sebut dalam SJF di luar nama yang disebut dan tertera di SJF adalah bukan pihak yang dimaksud SJF

7. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 9, 10 dan 11 akan **Tergugat** tanggap, sebagai berikut :

7.1. **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana **Tergugat** maksud pada angka 4,5 diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada hubungan hukum

7.2. Bahwa pembayaran angsuran yang pernah **Tergugat** laksanakan adalah angsuran terhadap PT.Mizuho Balimor Finance atas perikatan yang pernah terjadi antara **Tergugat** dengan PT.Mizuho Balimor Finance

7.3. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas semua rincian hutang yang **Penggugat** sampaikan pada Posita gugatan angka 9 dengan alasan tidak pernah terjadi perikatan hutang piutang antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sehingga karenanya tidak ada kewajiban bagi **Tergugat** untuk membayarnya

7.4. Bahwa **Penggugat** belum pernah memberikan Surat Peringatan atau dalam bentuk suarat apapun terhadap **Tergugat**, barangkali yang **Penggugat** maksud dengan mengirmkan surat, sebagai berikut :

✓ Surat Peringatan 1 Nomor :008339/SP1-Call/2019
Tertanggal 16 Mei 2019

✓ Surat Peringatan II Nomor : 006339/SP2-Coll/2019
Tertanggal 27 Mei 2019

✓ Surat Peringatan III Nomor : 004655/SP-Coll/2019
Tertanggal 11 Juni 2019

Bahwa pengirim surat surat tersebut adalah PT,Mizuho Balimor Finance bukanlah **Penggugat** serta surat surat tersebut juga belum pernah **Tergugat** terima sampai hari ini.

8. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 12 akan **Tergugat** tanggap, sebagai berikut :

8.1. Bahwa dalam rangka Perlindungan Hukum dan Mencari Keadilan dengan melakukan gugatan di Pengadilan bukanlah pelanggaran



hukum justru hal itu di benarkan dan sah menurut hukum terlebih atas tindakan kesewenang wenangan PT.Mizuho Balimor Finance pada saat itu

8.2. Bahwa materi gugatan yang **Tergugat** dalilkan berisi tentang maksud baik **Tergugat** untuk melunasi sisa hutang terhadap PT.Mizuho Balimor Finance

9. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 13 akan **Tergugat** tanggapi, sebagai berikut :

9.1. Bahwa isi perjanjian pada Pasal 10, 11 butir (i) sampai (iii) adalah perjanjian antara **Tergugat** dengan PT.Mizuho Balimor Finance bukan antara **Tergugat** dan **Penggugat**

9.2. Bahwa **Penggugat** bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut sehingga karenanya **Tergugat** menolak secara tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat** pada Posita angka 13

10. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 14 akan **Tergugat** tanggapi, sebagai berikut :

10.1. Bahwa sebagaimana bunyi Posita angka 14 pada Gugatan **Penggugat** adalah bunyi Pasal maka **Tergugat** tidak menenggapinya.

11. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 15 dan 16 akan **Tergugat** tanggapi, sebagai berikut :

11.1. **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana **Tergugat** maksud pada angka 4,5 diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada hubungan hukum

11.2. Bahwa **Tergugat** tidak pernah bertransaksi dengan **Penggugat** sehingga **Tergugat** juga tidak pernah menibulkan kerugian bagi **Penggugat** sehingga karenanya tidak beralasan hukum apabila **Penggugat** mendalilkan mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.743.160.000 dan kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000

11.3. Bahwa kerugian Materiil dan immateriil yang **Penggugat** dalilkan adalah dalil yang sesat yang sengaja di narasikan oleh **Penggugat** guna menyesatkan dan membuat gelap Persidsngan

12. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 17 akan **Tergugat** tanggapi, sebagai berikut :

17.1. **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana **Tergugat** maksud pada angka 4,5 diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada hubungan hukum

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



17.2. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** sebagaimana Posita angka 17 adalah dalil yang meng ada ada (iseng iseng berhadiah), tidak terbukti ada urgensinya **Tergugat** mengalihkan harta miliknya sedangkan harta yang **Tergugat** miliki tidak ada korelasinya dengan perjanjian antara **Tergugat** dengan PT.Mizuho balimor Finance terlebih **Penggugat** bukanlah pihak dalam perjanjian aquo

13. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** Posita angka 18 akan **Tergugat** tanggap, sebagai berikut :

13.1. **Tergugat** tetap berpedoman sebagaimana **Tergugat** maksud pada angka 4,5 diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada hubungan hukum

13.2. Bahwa **Tergugat** tidak pernah menyatakan lali kepada **Penggugat** hanya narasi yang di buat oleh Penggugat sendiri guna menyesatkan dan membuat gelap Persidangan

13.3. Bahwa bukti bukti otentik yang **Penggugat** maksud barangkali dokument dokumen Akuisisi dari **PT.Mizuho balimor Finance** kepada **PT.Orico Balimor Finance** dan itu berlaku bagi **PT.Mizuho balimor Finance** dan **PT.Orico Balimor Finance (si pembuatnya)** namun tidak berlaku bagi perjanjian perjanjian yang telah pernah di buat oleh **PT.Mizuho Balimor Finance** dengan Debiturnya termasuk didalamnya adalah **Tergugat**

Bahwa berdasarkan uraian dan argumen hukum di tersebut di atas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo Untuk bekenan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima
- Membebaskan seluruh biaya pekara kepada Penggugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 5 Juni 2024 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-469/NB.11/2021 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Nama **PT Mizuho Balimor Finance menjadi PT Orico Balimor Finance** tertanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-40/KM.10/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1153/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Balimor Finance, diberi tanda P-1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy dari *Print-Out* Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") : 0220703872855, diberi tanda P-1 (fotocopy sesuai dengan print Out);
4. Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit mobil, Nomor: 2334/ICM-SL/2018 tertanggal 9 November 2018 senilai Rp 158.236.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima oleh Honda Istana Cendrawasih (PT. Istana Cendrawasih Motor), Semarang dari PT Mizuho Balimor Finance QQ Tarto Widodo, Semarang, diberi tanda P-2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran DP Mobil Nomor : 2333/ICM-SL/2018 tertanggal 9 November 2018 sejumlah Rp. 63.564.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Honda Istana Cendrawasih (PT. Istana Cendrawasih Motor), Semarang dari Tarto Widodo (Tergugat), Semarang, diberi tanda P-3 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 106886/CV18/007253 tertanggal 27 November 2018 ("Perjanjian Pembiayaan"), diberi tanda P-4 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
7. Fotocopy *Print-Out* Sertifikat Jaminan Fidusia ("**SJF**") Nomor : W13.00949017.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda P-5 (fotocopy sesuai dengan print Out);-

8. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia ("AJF") No. 1 tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ariawan Sukarno Adi, S.H., M.Kn, diberi tanda P-6 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

9. FotoCopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") No. BPKB O-08198729 terdaftar atas nama Siti Anita Aprilia, diberi tanda P-7 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

10. FotoCopy Faktur Kendaraan Bermotor No. 18135559-DD8BJ7085-017 tertanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh PT Honda Prospect Motor Jakarta, diberi tanda P-7 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. FotoCopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor ("NIK") No. 135559/HPM/MB/X/18 Tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda P-7 (Copysesuai dengan aslinya);

12. FotoCopy *Payment Schedule External* yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-8 (fotocopy dari Print out);

13. FotoCopy Surat Peringatan I Nomor: 008339/SP1-Coll/2019 tertanggal 16 Mei 2019 beserta tanda terima Resi pengiriman Nomor: 030131554772 melalui TIKI, diberi tanda P-9 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

14. FotoCopy Surat Peringatan II Nomor: 006339/SP2-Coll/2019 tertanggal 27 Mei 2019 beserta tanda terima Resi pengiriman Nomor: 030133323443 melalui TIKI, diberi tanda P-9 (FotoCopy sesuai dengan Asli);

15. Foto Copy Asli Surat Peringatan III Nomor: 004655/SP3-Coll/2019 tertanggal 8 November 2019 beserta tanda terima Resi pengiriman Nomor: 030195838557 melalui TIKI, diberi tanda P-9 (FotoCopy sesuai dengan Asli);

16. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Perdata No: 313/Pdt.G/2019/PN.Smg jo. Putusan Banding No. 284/PDT/2020/PT SMG jo. Putusan Kasasi No. 3461 K/PDT/2021 jo. Putusan PK No. 364 PK/PDT/2023, di beri tanda P-10 (Copy dari Print out);

17. Foto Copy Putusan Perkara Perdata No: 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo. dari Putusan Banding No. 83/PDT/2024/PT SMG, diberi tanda P-10 (Copy dari Print out);

18. FotoCopy Surat Penawaran Pelunasan tertanggal 3 Desember 2019 yang telah dikirimkan oleh Tarto Widodo, diberi tanda P-11 (Fotocopy dari fotocopy);

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Penawaran Pelunasan tertanggal 9 Januari 2020 yang telah dikirimkan oleh Tarto Widodo, diberi tanda P-11 (fotocopy dari fotocopy)

20. Fotocopy Akta Perubahan Nama Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Mizuho Balimor Finance" Nomor 94 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, diberi tanda P-12 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

21. Fotocopy surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang telah diterima oleh Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0217737 Tertanggal 6 April 2021 berikut surat Keputusan MenKumHam RI NOMOR AHU-0020946.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Orico Balimor Finance tertanggal 6 April 2021, diberi tanda P-13 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

22. Fotocopy Izin Usaha yang telah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-469/NB.11/2021 Tertanggal 19 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Mizuho Balimor Finance Menjadi PT Orico Balimor Finance, diberi tanda P-14 (fotocopy sesuai dengan Print Out);

23. Fotocopy lembar Pengumuman Surat Kabar Harian yang diterbitkan oleh Kontan pada tanggal 23 April 2021 mengenai pengambilalihan seluruh saham milik Mizuho Bank, Ltd di Perseroan oleh Orient Corporation, diberi tanda P-15 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

24. Fotocopy lembar Pengumuman Surat Kabar Harian yang diterbitkan oleh Kontan pada tanggal 16 April 2021 mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Mizuho Balimor Finance menjadi PT Orico Balimor Finance, diberi tanda P-16 (fotocopy dari fotocopy);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5,P-8,P-10, P-14 berupa fotocopy dari print Out, sedangkan bukti P-11 dan P-16 hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy KTP Tergugat atas nama Tarto Widodo, diberi tanda T-1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy STNK atas nama Siti Anita Aprilia, diberi tanda T-2 (fotocopy dari fotocopy);
3. Fotocopy Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Jpa jo. 83/PDT/2024/PT SMG, diberi tanda T-3 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Ngatmiatun, diberi tanda TT1-1 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
5. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarto Widodo, diberi tanda TT1-2 (fotocopy dari fotocopy)
6. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Siti Anita Aprilia, diberi tanda TT2-1 (fotocopy dari fotocopy)
7. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarto Widodo, diberi tanda TT2-2 (fotocopy dari fotocopy)

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-2, TT1-2, TT2-1 dan TT2-2 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 6 Agustus 2024, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- ✓ Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali terhadap hal hal yang di akui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**,
- ✓ Bahwa argument hukum **Tergugat** dalam mengajukan exception error In Persona berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. Eksepsi Diskwalifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)

- ✓ Bahwa **Penggugat** tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing ALAS HAK untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*). **Penggugat** tidak berkwalitas sebagai **Penggugat** yang benar dalam perkara aquo.
- ✓ Bahwa **Penggugat** tidak memiliki hak dan Kapasitas sebagai **Penggugat** dalam perkara aquo
- ✓ Bahwa karena tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing atau ALAS HAK secara sempurna untuk melakukan gugatan maka gugatan yang demikian haruslah di nyatakan di tolak

1.2. Keliru Pihak

- ✓ Bahwa **Tergugat** tidak mengenal **Penggugat** dan tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya antara **Penggugat** dan **Tergugat**
- ✓ Bahwa dengan tidak ada nya hubungan hukum yang melatar belakangi gugatan Aqua maka tindakan **Penggugat** bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdara
- ✓ Bahwa dikarenakan gugatan aquo adalah salah pihak maka mohon gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil dalil **Penggugat**, kecuali terhadap hal hal yang di akui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**,
Bahwa gugatan **Penggugat** Kabur_(Obscure Libel)tidak terang isinya atau Gelap (Onduidelijk) sehingga harus di nyatakan tidak dapat di terima, dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- ✓ Bahwa **Penggugat** mendalilkan peristiwa yang tidak benar peristiwa hukum yang tidak pernah terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** faktanya tidak pernah ada penandatanganan perjanjian

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam bentuk perjanjian model apapun

- ✓ Bahwa **Penggugat** juga tidak menjelaskan dalil fakta (Fetelijke ground) Sehingga dalil gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat formil
- ✓ Bahwa gugatan yang semacam itu sudah sepantasnya dianggap Tidak Jelas dan Tidak Tertentu (eenduidelijke en bepaalde)
- ✓ Bahwa gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

2.2. Tidak Jelas Objek Sengketanya

- ✓ Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum ataupun peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** maka tidak ada pula objek yang menjadi sengketa sebagaimana yang **Penggugat** dalilkan dalam Gugatan aquo
- ✓ Bahwa tidak jelasnya dalil gugatan Dalam Provisi yang meminta untuk meletakkan Sita Jaminan conservatoir beslag) terhadap benda milik **Tergugat** sedangkan **Penggugat** tidak menjelaskan dan merinci benda apa yang di maksudkan dalam gugatan Aquo
- ✓ Bahwa gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

3. Exceptio litis Pandetis

- ✓ Bahwa gugatan yang di ajukan **Penggugat** sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh Mahkamah Agung dalam arti gugatan yang di ajukan masih tergantung (aanhangig)atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara Sebagai berikut :
No :53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo No : 83/Pdt.G/PT.Smg
- ✓ Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat di terima
- ✓ Maka sangat beralasan hukum, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan **Penggugat** dan Eksepsi **Tergugat** serta tanggapan **Penggugat** atas eksepsi

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Repliknya, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi **Exceptio litis Pandetis**, dengan alasan Bahwa gugatan yang di ajukan **Penggugat** sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh Mahkamah Agung dalam arti gugatan yang di ajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara Sebagai berikut : No :53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo No : 83/Pdt.G/PT.Smg ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Exceptio litis Pandetis**, Tergugat telah menanggapi dalam repliknya dengan mengemukakan dalil sebagai berikut;

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat angka 3 terkait mengenai *Exceptio Litis Pandetis* dan Para Turut Tergugat angka 6 terkait *Exceptio Litis Pandetis* adalah merupakan dalil yang salah kaprah dan memaksakan, yang mana sebuah upaya hukum perkara perdata yang belum masuk pada bagian pokok perkara tidaklah bisa menghalangi upaya hukum yang sama dimana para pihak bisa menggugat kembali dengan perkara yang sama dengan kedudukan pihak yang berbeda, adapun perkara perdata yang dimaksud oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa (perkara mana yang juga telah disebutkan secara rinci oleh Penggugat dalam gugatannya terdahulu) adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama dengan Putusan terkait dikabulkannya eksepsi mengenai kewenangan relatif dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Tergugat (yang mana pada perkara No. 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa pihak Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat) dan terhadap Putusan tersebut juga telah dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Putusan No. 83/PDT/2024/PT.SMG yang saat ini sedang diajukan upaya hukum Kasasinya oleh Penggugat ke Mahkamah Agung. Sehingga layaklah apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Yurisdiksi Hukum/Domisili Hukum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara tegas diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak dalam perkara No. 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa yang mana pihak Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Putusan perkara No. 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa hanya mengabulkan eksepsi tanpa mempertimbangkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, akan tetapi saat ini perkara tersebut masih diajukan Upaya hukum kasasi oleh Penggugat, dengan nomor perkara No 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo No : 83/Pdt.G/PT.Smg, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan subyek maupun obyek antara perkara a quo dengan perkara No. 53/Pdt.G/2023/PN.Jpa jo No : 83/Pdt.G/PT.Smg yang masih melakukan Upaya hukum kasasi, maka pemeriksaan perkara a quo belum dapat dilanjutkan, sehingga eksepsi **Exceptio litis Pandetis** dapat dikabulkan dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*), sehingga pemeriksaan perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara untuk memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 136 H.I.R ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pdt.G/2024.PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vera Damayanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp 300.000,00;
3.....R	: Rp 10.000,00;
edaksi	
4.....M	: Rp 10.000,00;
aterai	
5.....P	: Rp 306.000,00;
anggihan	
6.....P	: Rp 30.000,00;
NBP Panggila	
7. PNBP Surat Kuasa	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: <u>Rp 696.000,00;</u>

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

